BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 480/ 451/2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF PEMASANGAN IKLAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas dan pemerataan, keseragaman secara professional dan proposional terhadap media yang melakukan pemasangan iklan di media cetak maupun online, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pemasangan Iklan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/152/2025 tanggal 23 September 2025 Hal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Tarif Iklan Pemkab Agara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PEMASANGAN IKLAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025**

KESATU : Menetapkan Tarif Pemasangan Iklan pada Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 25 September 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAHKRY

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informasi RI;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
7. Para Kepala OPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 480/ 457 /2025
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2025

PENETAPAN TARIF PEMASANGAN IKLAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	STATUS	TARIF MAKSIMAL IKLAN (Rp)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	MEDIA TELEVISI	Terverifikasi	100.000.000	
2	SURAT KABAR HARIAN	Terverifikasi	80.000.000	
3	MEDIA ONLINE	Terverifikasi	10.000.000	
4	SURAT KABAR MINGGUAN	Terverifikasi	15.000.000	
5	SURAT KABAR HARIAN	Belum Terverifikasi	6.000.000	
6	SURAT KABAR MINGGUAN	Belum Terverifikasi	5.000.000	
7	MEDIA ONLINE	Belum Terverifikasi	5.000.000	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY